

	News Title : Kewajiban Delisting	
	Media Name : Kontan Minggu	Journalist : -
	Publish Date : 29 August 2022	Tonality : Positive
	News Page : 7	News Value : 6,210,000
	Resources : Didid Noordiatmoko (Plt. Kepala Bappebti)	Ads Value : 2,070,000
	Section/Rubrication : Kripto	Topic : Pedagang Fisik Aset Kripto

Kewajiban Delisting

Bappebti telah memperbarui daftar kripto legal di Indonesia. Banyak koin dan token yang baru masuk whitelist, tapi ada beberapa nama dari daftar lama yang dikeluarkan. Dengan disahkannya Peraturan Bappebti (PerBa) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto pada 8 Agustus 2022, calon pedagang fisik aset kripto atawa *exchange* lokal yang kadung memfasilitasi transaksi aset kripto di luar daftar 383, wajib mencabut atau delisting aset kripto tersebut dari platformnya.

Regulator memberikan tenggat waktu delisting paling lambat 30 hari kerja sejak diterbitkannya PerBa. *Exchange* wajib meminta pelanggan melikuidasi aset kripto terkait. Kemudian, memindahkan aset kripto tersebut ke dompet atawa *wallet* milik pelanggan.

Menurut Plt. Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko, ada beberapa calon pedagang fisik aset kripto (CPFAK) alias *exchange* yang mentransaksikan aset kripto di luar daftar 383 aset kripto legal terbaru. Dia menghimbau seluruh pedagang aset kripto terdaftar untuk hanya memperdagangkan aset kripto dalam daftar legal. "Bappebti telah memberikan peringatan kepada CPFAK terkait untuk segera mendelisting aset kripto tersebut. Bappebti meminta kepada developer bekerjasama dengan CPFAK untuk menyelesaikannya dengan para investor," kata Didid dalam keterangan tertulis kepada KONTAN.

Sebagai gambaran, saat ini, terdapat 25 *exchange* yang terdaftar di Bappebti. Kata Teguh Kurniawan Harmanda, Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo), ada beberapa sanksi bagi pedagang fisik aset kripto yang menolak untuk patuh menerapkan PerBa No. 11 Tahun 2022. Sanksi tersebut berupa peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan pendaftaran sebagai CPFAK, hingga pembatalan persetujuan.

"Dari daftar sanksi tersebut terlihat langkah ini nampaknya cara Bappebti agar pertumbuhan kripto di Indonesia terjadi secara baik dan aman," kata Manda, sapaan akrabnya.

Meski begitu, *exchange* masih dapat menyampaikan usulan penambahan atau pengurangan aset kripto dalam daftar legal kepada Bappebti melalui Bursa Berjangka Aset Kripto untuk ditetapkan dalam daftar baru. Dalam hal Bursa Berjangka belum terbentuk, pengkajian usulan penambahan atau pengurangan aset kripto dilakukan oleh Tim Penilaian Daftar Aset Kripto. ◆